




STITMU
BANGKALAN



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2021






FORMULIR	No Dokumen	: 066/LPM/AMI.04
	Tanggal Terbit	: 25 September 2021
	LAPORAN	
	No./Tanggal Revisi	: 01
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)		Halaman : 1

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)



Tahun Pelaksanaan: 2021



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM,	Diperiksa Oleh: Waka I,	Disahkan Oleh: Ketua,
		
Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Moh. Isbir M.Pd	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>PERINGATAN</p> <p><i>Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>
<p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: stitmuba@gmail.com https://www.stitmuba.ac.id/</p>

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 066/LPM/AMI.04
Tanggal	: 25 September 2021
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/104.01/09.2021

TENTANG
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);



Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 terhadap:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Akademik
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2021
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Ach. Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan AMI 2021 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 September 2021
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Miftahul Ulum Bangkalan. AMI Tahun 2021 dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan nyata di lapangan, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan mutu.

Pada laporan ini, AMI difokuskan pada Standar Kompetensi Lulusan (fluktuasi lulusan) dan Standar Akademik (RPS), karena kedua standar tersebut berhubungan dengan capaian pembelajaran, mutu proses perkuliahan, dan kepastian lulusan memenuhi kriteria institusi. Audit dilakukan melalui telaah dokumen, penelusuran data kelulusan, serta wawancara dengan pimpinan, ketua prodi, dosen, dan tenaga kependidikan.

Sebagai perguruan tinggi yang masih berkembang, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menyadari bahwa pemenuhan standar dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan institusi. Oleh karena itu, laporan AMI ini disusun secara jujur dan realistis sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

B. Hasil Audit Standar Kompetensi Lulusan (Fluktuasi Lulusan)

1. Kesesuaian Ketentuan Kelulusan dan Capaian Minimum

Hasil AMI Tahun 2021 menunjukkan bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah menetapkan kriteria kelulusan sebagai tolok ukur minimum, terutama terkait IPK kelulusan dan jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Dalam dokumen standar, ketentuan IPK minimal 2,75 serta beban studi 144 -160 SKS telah menjadi acuan dasar bagi prodi dalam menilai kelayakan yudisium mahasiswa.

Namun demikian, dari hasil telaah dokumen ditemukan bahwa sosialisasi kriteria kelulusan dan pemantauan progres studi belum seragam antar angkatan. Contoh nyata yang ditemukan auditor adalah adanya mahasiswa yang mendekati akhir masa studi, tetapi pendataan kelengkapan SKS dan capaian IPK belum ditarik dalam format rekap yang sama di seluruh prodi.

Kondisi tersebut tidak menghapus pemenuhan standar, tetapi menjadi catatan agar pemantauan capaian kelulusan dapat berjalan lebih tertib dan terdokumentasi.

2. Fluktuasi Jumlah Lulusan dan Kelulusan Tepat Waktu

Audit juga meninjau tren kelulusan dan konsistensi capaian tepat waktu. Hasil AMI menunjukkan adanya fluktuasi jumlah lulusan antar periode wisuda, yang dipengaruhi oleh

variasi beban akademik, kesiapan penyusunan skripsi, serta faktor eksternal mahasiswa (pekerjaan dan keluarga). Terutama bagi mahasiswa yang bekerja mandiri. Fluktuasi ini wajar pada institusi yang berkembang, namun perlu dianalisis agar tidak menimbulkan penurunan mutu layanan akademik.

Selain itu, prodi telah melakukan bimbingan skripsi dan pemantauan akademik, tetapi jadwal monitoring kemajuan studi belum tersusun terstandar setiap semester, sehingga risiko keterlambatan penyelesaian studi masih muncul pada sebagian mahasiswa.

3. Pengendalian Mutu Kelulusan dan Tindak Lanjut

Dari aspek pengendalian, AMI menemukan bahwa evaluasi kelulusan masih lebih banyak bersifat reaktif pada saat menjelang yudisium. Sebagai contoh, laporan ringkas fluktuasi lulusan belum selalu diikuti analisis akar masalah dan rencana perbaikan yang terukur.

Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme monitoring, termasuk dashboard sederhana progres SKS dan IPK, jadwal bimbingan skripsi yang lebih ketat, serta forum evaluasi kelulusan prodi.

Berdasarkan hasil audit, temuan pada standar kompetensi lulusan diklasifikasikan sebagai Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor) dan Observasi (OB).

C. Hasil Audit Standar Akademik (RPS)

1. Ketersediaan dan Kelengkapan RPS

Hasil AMI Tahun 2021 menunjukkan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah disusun sebagai pedoman utama resmi pelaksanaan perkuliahan pada sebagian besar mata kuliah.

RPS umumnya memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, pokok bahasan per minggu, metode, serta penilaian. Namun, dari hasil telaah dokumen ditemukan bahwa ketersediaan RPS belum sepenuhnya terarsip rapi secara sistematis dalam satu pusat dokumen prodi. Contoh nyata yang ditemukan auditor adalah RPS tersedia pada dosen pengampu, tetapi versi yang tersimpan di prodi belum seragam (ada yang masih draf, belum paraf, atau belum diperbarui setelah perubahan jadwal).

2. Kesesuaian RPS dengan Pelaksanaan Pembelajaran

Audit juga meninjau keterlaksanaan RPS di kelas melalui wawancara dan bukti perkuliahan. Hasil AMI menunjukkan bahwa dosen melaksanakan perkuliahan sesuai rencana umum, namun penyesuaian materi karena kalender akademik, kegiatan pesantren, atau libur nasional belum selalu dicatat sebagai revisi RPS maupun catatan pertemuan.

Kondisi tersebut tidak mengganggu proses belajar, tetapi berdampak pada keterlacakan mutu pembelajaran bila terjadi audit lanjutan.

3. Pengendalian, Review, dan Dokumentasi

Dari aspek pengendalian, AMI menemukan bahwa mekanisme review RPS belum berjalan periodik dan terjadwal. Sebagai contoh, belum semua mata kuliah memiliki bukti review minimal sekali per tahun/semester, serta belum tersedia daftar kontrol RPS yang menunjukkan status “tersedia, valid, dan terlaksana”.

Berdasarkan hasil audit, temuan pada standar akademik (RPS) diklasifikasikan sebagai Observasi (OB) dan Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Tahun 2021 pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Akademik (RPS), dapat disimpulkan bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah memenuhi aspek dasar standar, namun masih memerlukan penguatan pelaksanaan dan pendokumentasian. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

E. Penutup

Laporan AMI Tahun 2021 ini disusun sebagai dokumen resmi pelaksanaan siklus SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Dengan pendekatan realistis dan berkelanjutan, diharapkan hasil audit ini dapat menjadi pijakan perbaikan mutu yang konsisten sesuai kemampuan institusi.





